

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

JALAN PANCASILA NO. 14 MUDIK - 22814 GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KETUA BKPRD KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 268 /BKPRD/IV/2016

REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG TERLETAK DI KELURAHAN ILIR KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

Membaca Surat Permohonan dari Saudara:

Nama : HERU SRIWIDODO SARI

Bertindak Untuk dan Atas Nama : GM. PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

Letak Tanah dimohon : Desa Dahana Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli

Luas Tanah dimohon : ± 2,5 Ha

Rencana Pemanfaatan : Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Mobile Power Plant (MPP) Nias dengan kapasitas 25 MW

Berdasarkan:

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli 2011 – 2031;

3. Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 050/2265/K/2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang kepada **HERU SRIWIDODO SARI** untuk keperluan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) Nias dengan kapasitas 25 MW yang terletak di Desa Dahana

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, seluas ± 2,5 Ha.

KEDUA : Pemberian Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang tersebut pada diktum KESATU disertai syarat - syarat sebagai berikut :

 Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;

 Dilarang memindahtangankan/memperjualbelikan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan tersebut pada diktum KEDUA tidak dipenuhi atau ditaati, maka Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut pada diktum KESATU keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Gunungsitoli , 🚧 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI selaku

KETUA BKPRD KOTA GUNUNGSITOLI

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600522 198101 1 001

Tembusan:

- 1. Walikota Gunungsitoli sebagai laporan;
- (2) Kepala BPPT Kota Gunungsitoli;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Pertinggal;